

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA
=====

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : KEP. 268/I 16.6/Ic 90
Tentang

Pemberian Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta dalam lingkungan Pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA

Menimbang : a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab dalam turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan Tujuan Nasional seperti tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945, maka perlu diberi kesempatan mendirikan Sekolah Swasta;
c. bahwa agar Sekolah Swasta dapat melaksanakan peranan dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, perlu diberi pembinaan secara teratur dan terus menerus;
d. bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi bertanggung jawab atas pembinaan Pendidikan dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi ;
e. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir a, b, c dan d diatas, perlu menetapkan Pemberian Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
1. tanggal 22 Nopember 1982, Nomor : 0374/U/1982;
2. tanggal 14 Maret 1983, Nomor : 0173/O/1983;
3. tanggal 12 Juli 1984, Nomor : 0304/O/1984;
4. tanggal 22 Desember 1986, Nomor 0886/O/1986;
5. tanggal 22 Desember 1986, Nomor : 0887/O/1986.

b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

1. tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 018/Kep/I.83;
2. tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 019/Kep/I.83;
3. tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 020/Kep/I.83.

Memperhatikan : Saran dan pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P e r t a m a : Memberi Ijin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara - Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini.

K e d u a : Ketentuan menyangkut penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta yang telah diterbitkan sebelum keputusan ini sepanjang tidak bertentangan, tetap berlaku dan dengan dikeluarkannya keputusan ini telah diadakan penambahan seperlunya.

K e t i g a : Ijin menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta tersebut pada diktum pertama, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dan wajib mendaftarkan ulang setiap Awal Tahun Ajaran pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

K e e m p a t : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Propinsi Sulawesi Utara, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.

A l e l i r a

- K e l i m a** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Jumlah Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta seperti tersebut pada lampiran ini sebagai berikut :
- Lampiran A Kandep Dikbud Kabupaten Sangir Talang
 - Lampiran B Kandep Dikbud Kabupaten Minahasa
 - Lampiran C Kandep Dikbud Kab. Bolaang Mongondow
 - Lampiran D Kandep Dikbud Kabupaten Gorontalo
 - Lampiran E Kandep Dikbud Kotamadya Manado
 - Lampiran F Kandep Dikbud Kotamadya Gorontalo
- K e e n a m** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dalam Ketentuan tersendiri.
- K e t u j u h** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tahun pendirian Sekolah. Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a n a d o
pada tanggal : 25 September 1966

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Sulawesi Utara,



Drs. G. M A N U A
NIP. 30 058 871 , -

T E M B U S A N : YTH.

1. Sekertaris Jenderal Depdikbud di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Jenderal Dikdasmen di Jakarta
4. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen di Jakarta
5. Kepala Balitbang Depdikbud di Jakarta
6. Gubernur KDH Tingkat I Prop. Sulut. di Manado
7. Semua Kakandep Dikbud Kabupaten/Kotamadya se Prop. Sulut
8. Semua Kakandep Dikbud Kecamatan se Prop. Sulut
9. Kepala Dinas P & K Tingkat I Prop. Sulawesi Utara
10. Semua Yayasan/Badan Penyelenggara S Swasta dan SLB Swasta se Propinsi Sulawesi Utara.
11. A r s i p . -

	2	3	4	5	6
3.	<u>KANDEP DIKBUD KEC. MAPANGKET</u>				
1.	SD EMIM Kima Atas		Kima Atas	Yayasan Pendidikan Persekolahan GMIM	1965
2.	SD GMIM Mapanget Barat		Mapanget Barat	sda	1962
3.	SD GMIM Lapangan		Lapangan	sda	
4.	SD GMIM Paniki Bawah		Paniki Bawah	sda	1925
5.	SD GMIM I Kairagi		Kairagi	sda	1934
6.	SD GMIM II Kairagi		Kairagi	sda	1968
7.	SD GMIM B u h a		B u h a	sda	1962
8.	SD GMIM Bengkol		Bengkol	sda	1962
9.	SD Katolik Mapanget B.	104176002019	Mapanget Barat	Yayasan Pendidikan Katolik	1966
10.	SD Katolik Don Bosco ✓	104176002018	Paniki Bawah ✓	sda	1966 ✓
11.	SD Katolik VII Kairagi	104176002023	Kairagi Weru	sda	1956
12.	SD Katolik B u h a	104176005018	B u h a	sda	1969
13.	SD Advent Kairagi		Kairagi	Yayasan Pendidikan Advent	1966
14.	SD Advent Bengkol		Bengkol	sda	1963
14.	<u>KANDEP DIKBUD KEC. SARIO</u>				
1.	SD GMIM XIII Sario	102176001042	Sario Tumpaan	Yayasan Pendidikan Persekolahan GMIM	1958
2.	SD GMIM XXX Sario	102176001053	Sario Tumpaan	sda	1962
3.	SD GMIM XXVI Sario	102176001050	Sario Tumpaan	sda	1963
4.	SD GMIM IX Sario	102176001040	Sario Utara	sda	1962
5.	SD GMIM XXVIII	102176001052	Sario Utara	sda	1967
6.	SD GMIM XXIV Titiwungen	102176001049	Titiwungen	sda	1963
7.	SD GMIM VII Teling Atas	102176001039	Teling Atas	sda	1962
8.	SD GMIM XIV Teling Atas	102176001042	Teling Atas	sda	1962

K E P U T U S A N
YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN MANADO
Nomor : 154/D.2-XI/91.

t e n t a n g
PENGUKUHAN BERDIRINYA SEKOLAH DASAR
KATOLIK DON BOSCO PANIKI BAWAH

Ketua Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado :

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk pengembangan pendidikan katolik di Wilayah Gerejani Keuskupan Manado yang meliputi Propinsi Sulawesi Utara dan Propinsi Sulawesi Tengah, serta untuk membantu Pemerintah dalam usaha pemerataan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan, maka dipandang perlu untuk membuka :
Sekolah Dasar Katolik Don Bosco Paniki Bawah
yang berlokasi di Desa Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kotamadya Manado
2. Bahwa peran serta umat dan masyarakat sekitarnya dinilai dapat menunjang kelanjutan hidup dan masa depan sekolah tersebut ;
3. Bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan Sekolah Dasar Katolik Don Bosco Paniki Bawah yang telah dibuka pada tanggal 1 Agustus 1902 dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengukuhan berdirinya sekolah tersebut.

- MENGINGAT :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981.
 2. Surat Keputusan Mendikbud Nomor 0374 / U / 1982.
 3. Surat Keputusan Mendikbud Nomor 0375 / U / 1982.
 4. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018 / C / Kep / I 83.
 5. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 020 / C / Kep / I 83.
 6. Akte Notaris Ma nado Nomor 1 Tanggal 1 Oktober 1977, jo. Nomor 81 tanggal 31 Oktober 1987.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

- Pertama : Mengukuhkan berdirinya Sekolah Dasar Katolik Don Bosco Paniki Bawah yang telah dibuka sejak 1 Agustus 1902
- Kedua : Penyelenggara teknis operasional dan teknis administratif mengikuti ketentuan - ketentuan yang berlaku di sekolah negeri yang sejenis, dengan tetap mengindahkan ciri-ciri khas Perguruan Swasta Katolik.
- Ketiga : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : M A N A D O
PADA TANGGAL : 23 November 1991.

YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK
KEUSKUPAN MANADO

K e t u a ,



TEMBUSAN dikirim dengan hormat kepada : J. I. R E P I, BA.

1. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Dep. Dikbud Propinsi Sulut.
2. Kepala Bidang Dikdas : Kanwil Dep. Dikbud Propinsi Sulut.
3. Kepala Kantor Dep. Dikbud ~~Kotamadya~~ / Kotamadya Manado.
4. Kepala Dinas PD dan K Dati II / Kotamadya Manado.
5. Kepala Kantor Departemen Dikbud Kecamatan Manado Tengah.
6. Kepala Dinas PD dan K Wilayah Mapanget.
7. Pastor Paroki / Perwakilan YPK Keuskupan Manado.